

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG SUAMI
ISTRI PISAH RANJANG BERTAHUN-TAHUN
(Studi Di Pekon Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten
Tanggamus)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Bidang Hukum Keluarga
Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Oleh

Farizal Zulkifli

NPM 1821010161



Progran Studi : Hukum Keluarga Islam

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG SUAMI
ISTRI PISAH RANJANG BERTAHUN-TAHUN
(Studi Di Pekon Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten
Tanggamus)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Bidang Hukum Keluarga
Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Oleh

Farizal Zulkifli

NPM 1821010161

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki S.Ag.,M.Ag.

Pendamping II : Dr. Relit Nur Edi, M.Kom.I

Progran Studi : Hukum Keluarga Islam

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Pisah ranjang yang terjadi pada pasangan suami istri sebagai akibat terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Sebagian masyarakat memahami bahwa pisah ranjang dilakukan dengan meninggalkan rumah. Seperti yang terjadi di Desa Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, suami istri yang melakukan pisah ranjang dalam waktu lama, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri. Maka dari itu penelitian ini berusaha menggali status hukum pisah ranjang dalam perspektif hukum Islam.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pisah ranjang suami istri selama bertahun-tahun di Pekon Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus ? (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap suami istri pisah ranjang selama bertahun-tahun ? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pisah ranjang selama bertahun-tahun dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap suami istri pisah ranjang selama bertahun-tahun yang terjadi di pekon Waykerap.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data berupa observasi, interview, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pisah ranjang yang terjadi pada masyarakat di Desa Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus mayoritas pasangan yang melakukan pisah ranjang berlatar belakang dari keluarga yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Tenaga Kerja Wanita (TKW), menjalankan hubungan *Long Distance Relationship* (LDR), perselingkuhan, masalah ekonomi, dan sering terjadinya cekcok/berselisih paham. Sedangkan waktu melakukan pisah ranjang mulai dari enam bulan hingga satu tahun lebih, lamanya waktu yang digunakan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri.

Sehingga dapat memicu pertengkaran yang berujung pada pisah ranjang. Pisah ranjang yang dilakukan tanpa batas waktu dapat merusak rumah tangga karena masing-masing pihak tidak dapat memenuhi kewajiban suami istri.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Farizal Zulkifli
NPM : 1821010161
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syari'ah

Meyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG SUAMI ISTRI PISAH RANJANG BERTAHUN-TAHUN (Studi Pekon Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)”** adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun pelagiasi dari karya orang lain terkecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk dalam *footnote* atau daftar pustaka. Jika di lain waktu terbukti adanya penyimpangan di dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada diri penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 05 Agustus 2022

Penulis,



Farizal Zulkifli
NPM. 1821010161



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : JL. Letko H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG
SUAMI ISTRI PISAH RANJANG BERTAHUN-
TAHUN (Studi Pekon Waykerap Kecamatan
Semaka Kabupaten Tanggamus)


Nama : Farizal Zulkifli
NPM : 1821010161
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I,

Pembimbing II


Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M., Ag
NIP. 197012282000031002


Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.
NIP. 196901051998031003

Ketua Prodi,


Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letko H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul ” **PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG SUAMI ISTRI PISAH RANJANG BERTAHUN-TAHUN (Studi di Pekon Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)**” disusun oleh, **Farizal Zulkifli, NPM : 1821010161**, program studi Hukum Keluarga Islam, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 20 Desember 2022

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Edi Susilo, M.H.I

(.....)

Sekretaris : M. Yasin Al Arif, SH., MH

(.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

(.....)

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

(.....)

Penguji III : Dr. Relit Nur Edy, S.Ag., M.Kom.I.

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Relit Nur Edy, M.H.
NIP.196908081993032002

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِيَتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”

(An-Nissa : Ayat 34)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji syukur bagi ALLAH SWT yang maha segalanya, dan sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafa'at dari nya di *yaumul kiamah* nanti.

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tidak terhingga kepada :

1. Kepada kedua orang tua ku, bapak Hapizi dan Ibu Zainani, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkanku penuh cinta kasih, semoga Allah senantiasa memberikan kalian umur panjang sehingga aku bisa membahagiakan kalian kelak, dan semoga Allah selalu memberikan kalian kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Abang-abangku tercinta Feri Aprian, Ferliansyah, Doni Ansori yang sangat aku sayangi.
3. Kepada kampusku terutama Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah memberiku kesempatan untuk menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Farizal Zulkifli dilahirkan di Pekon Wayerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus pada tanggal 12 Maret 2001, anak terakhir dari pasangan Hapizi dan Zainani. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 1 Waykerap dan selesai pada tahun 2012. Setelah lulus dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI 2 Semaka, selesai pada tahun 2015. Setelah itu melanjutkan studi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Semaka, setelah pendidikan SMA mengikuti pendidikan tingkat Perguruan Tinggi Pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 pada tahun Akademik 1440 H/2018 M. Selama menjadi Mahasiswa penulis juga aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) pada Tahun 2019 dan bergabung dalam Organisasi ekstra kampus yaitu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, segala puji syukur atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul “PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG SUAMI ISTRI PISAH RANJANG BERTAHUN-TAHUN (Studi Pekon Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)” dapat diselesaikan.

Atas bantuan segala pihak baik bantuan materi dan imateril dalam proses penyelesaian skripsi ini, Tak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya, secara rinci unngkapan terimakasih disampaikan kepada ;

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta.
2. Dr.Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Syai'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. H. Muhammad Zaki,S.Ag.,M.,Ag. Selaku Pembimbing Akademik 1 dan Dr. Relit Nur Edi,S.Ag., M.Kom.I. Selaku Pembimbing Akademik 2 yang telah meluangkan waktu, untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini.
5. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan segenap Civitas Akademika UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala Perpustakaan Pusat dan Fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan referensinya.
7. Kepada Orang tuaku tercinta, Bapak Hapizi dan Ibu Zainani yang selalu mendoakanku, memberiku semangat,


menginspirasi. Terimakasih tak terhingga, semoga Allah senantiasa memberikan kalian umur panjang dan semoga Allah selalu memberikan kalian kebahagiaan dunia dan akhirat.

8. Abang-abangku tercinta Feri Aprian, Doni Ansori yang sangat aku sayangi yang telah mendukungku tanpa henti.
9. Teman terdekatku Elza Andela Anataria Desva yang tidak pernah lelah menemani perjalananku serta sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya, Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi seluruh pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 05 Agustus 2022

Penulis,



Farizal Zulkifli
NPM. 1821010161

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Penelitian Sub Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan	15
1. Definisi Perkawinan.....	15
2. Dasar Hukum Perkawinan	17
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	21
4. Tujuan Perkawinan	28
5. Hukumah Disyariatkan Perkawinan	30
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	34
1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri	34
2. Bentuk Hak Dan Kewajiban Suami Istri.....	35

C. Talak Menurut Hukum Islam	47
1. Pengertian Talak	47
2. Macam-macam Talak	48
D. Konsep Tentang Pisah Ranzang (<i>al-Hijr</i>)	55
1. Pengertian Pisah Ranzang	55
2. Dasar Hukum Pisah Ranzang	56
3. Hikmah Pisah Ranzang.....	60
4. Dampak Pisah Ranzang dalam Waktu Lama	61

BAB III DESKRIPSI DAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Pekon Waykerap.....	63
1. Letak Geografis Pekon Waykerap	63
2. Luas Wilayah Pekon Waykerap.....	64
3. Pekerjaan Masyarakat Pekon Way Kerap.....	66
B. Kasus Suami Istri yang Pisah Ranzang.....	68
C. Faktor-faktor Penyebab Suami Istri Pisah Ranzang di Pekon Waykerap	69

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Faktor-faktor Penyebab Suami Istri Pisah Ranzang di Pekon Waykerap	75
B. Perspektif Hukum Islam Tentang Suami Istri Pisah Ranzang di Pekon Waykerap	78

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	83
B. Saran.....	83

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Luas Wilayah Pekon Way Kerap.....	67
Tabel 2 : Nama Dusun Way Kerap Dan Jumlah RT	65
Tabel 3 : Struktur Jabatan Pekon Way Kerap	65
Tabel 4 : Pekerjaan Masyarakat Pekon Way Kerap	67
Tabel 5 : Data Jenjang Sekolah Masyarakat Pekon Way Kerap	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal dalam penelitian ini untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam skripsi ini. Judul skripsi ini adalah: “Pandangan Hukum Islam Tentang Suami Istri Istri Pisah Ranjang Bertahun-Tahun (Studi Pekon Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Pandangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pandangan adalah hasil perbuatan memandang yaitu memperhatikan dan melihat atau pandangan terhadap suatu hal.¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam sebenarnya tidak lain dari pada *fiqh* yaitu hukum Islam hasil *ijtihad* para mujtahid dari dalil syara yang berkenaan dengan perbuatan *mukallaf*. Hukum islam adalah kumpulan daya upaya para ahli hukum untuk menetapkan *syari'at* atas kebutuhan masyarakat.²

3. Pisah Ranjang

Pisah ranjang merupakan kondisi dimana pasangan suami dan istri yang masih resmi berstatus menikah tetapi sudah tidak harmonis lagi, umumnya pasangan ini memutuskan untuk tidak lagi tidur bersama dalam satu ranjang atau satu rumah.³

Berdasarkan penjelasan dari beberapa istilah di atas, maka dapat di tegaskan yang di maksud dengan judul skripsi ini adalah suatu pengkajian hukum Islam terhadap pasangan

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 43.

² Hasby Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 19.

³ Darji Darmodiharjo, *Praktik Al-Hijr Dalam Penyelesaian Nusyuz Di Pengadilan Agama* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2006), 20.

suami istri pisah ranjang bertahun-tahun yang terjadi di Pekon Waykerap.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur mengenai pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan suatu akibat baik secara lahir maupun batin.

Islam juga memandang perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan bukan hanya menyatukan dua pasangan manusia yaitu laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.⁵ Oleh karena itu perkawinan merupakan suatu sarana yang terbaik guna mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dalam lingkup keluarga sebagai unit kecil kehidupan di dalam masyarakat.⁶

Dalam mewujudkan suatu pengaturan tentang perkawinan maka diadakanlah hukum perkawinan yang mengatur hubungan suami dan isteri serta akibat-akibat yang akan ditimbulkannya, salah satu yang terkandung ialah syarat perkawinan, pelaksanaan dan lain-lain. Syarat perkawinan merupakan hal yang paling esensial yang wajib dipenuhi seorang pria dan seorang wanita. Hal ini diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum

⁴ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, 5.

⁵ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 214.

masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua hal tersebut merupakan syarat yang mendasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Lebih lanjut di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diperinci lagi syarat-syarat perkawinan yang juga wajib dipenuhi oleh seseorang yang ingin melangsungkan suatu perkawinan.

Adanya syarat-syarat yang wajib dipenuhi sebelum perkawinan tersebut selaras dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Sehingga sebelum keduanya melangsungkan perkawinan ada perbedaan prinsip, latar belakang, serta perbedaan pendapat harus disamakan terlebih dahulu sebelum perkawinan dilangsungkan. Akan tetapi dalam perkembangannya tidak semua orang yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut dalam membina rumah tangga yang dicita-citakan.

Pisah ranjang merupakan kondisi dimana pasangan suami dan istri yang resmi berstatus menikah tetapi sudah tidak harmonis lagi umumnya pasangan ini memutuskan untuk tidak lagi tidur bersama dalam satu ranjang atau satu rumah. Pisah ranjang pada umumnya dikarenakan adanya konflik pada rumah tangga sehingga pasangan suami istri memutuskan untuk berpisah tempat tidur ataupun rumah namun pisah ranjang bukan serta merta di artikan sebagai putusnya ikatan pernikahan. Pisah ranjang ini sebenarnya sudah di atur dalam Al-Qur'an dalam surat An-nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.” (An-Nisa [4] : 34)

Berdasarkan ayat tersebut salah satu cara memberikan sanksi kepada istri yang *nusyuz* yaitu dengan pisah ranjang atau *hijr*. Sedangkan batas maksimal untuk *al-hijr* dalam pengertian tidak melakukan hubungan seksual dengan istri adalah empat bulan sebagaimana masa maksimal sumpah *ila'*. Pemberlakuan *al-hijr* diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada istri terkait posisinya dan kebutuhannya terhadap keluarga. Meskipun bagi istri yang sudah terbiasa hidup terpisah dengan suami cara ini dirasa tidak efektif. Salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan suami mengidentifikasi sebab dari terjadinya perselisihan. Selain itu, pengetahuan terhadap karakter istri dan sikap kedewasaan sikap suami dapat dijadikan modal dalam penanganan perkara *syiqaq* akibat *nusyûz*.

Salah satu faktor yang menyebabkan perceraian adalah kurang pemahaman masyarakat terhadap hakekat dan makna perkawinan. Kondisi ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan pembinaan terhadap pasangan suami-istri baik pra maupun pasca perkawinan. Lemahnya pemahaman tersebut berimplikasi terhadap pola relasi suami-istri ketika terjadi konflik. Sebagian masyarakat memahami *al-hijr* dengan pisah ranjang ataupun pisah rumah, baik salah satu

atau keduanya meninggalkan kediaman bersama. Atau dalam kasus lain salah satu pihak mengusir pasangannya dari kediaman bersama. Kondisi ini dianggap pilihan yang lazim dilakukan bagi suami-istri yang terlibat konflik. Akibatnya, *al-hijr* tidak lagi dapat berfungsi sebagai masa perenungan dan kontemplasi untuk menyelesaikan masalah rumah tangga.

Dalam suatu perkawinan kerap kali terjadi sebuah perselisihan. Akibat dari faktor tersebut maka timbullah pertengkaran sehingga tiada lagi terwujud tujuan perkawinan tersebut. Tidak jarang mereka melakukan pisah ranjang, seperti yang terjadi pada masyarakat di Pekon Waykerap dimana suami istri bertengkar yang kemudian membuat mereka pisah ranjang selama bertahun-tahun tanpa kejelasan status keluarganya. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam skripsi berjudul “Pandangan Hukum Islam Tentang Suami Istri Pisah Ranjang Bertahun-Tahun (Studi Pekon Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)”

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Status perkawinan suami istri yang pisah ranjang selama bertahun-tahun. Dalam islam pisah ranjang sejatinya tidak diperbolehkan karena tidak selaras dengan tujuan perkawinan yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun demikian konflik pada pasangan suami istri sering kali terjadi sampai mereka melakukan pisah ranjang tak hanya dalam waktu yang singkat bahkan sampai bertahun-tahun, hal ini yang terjadi Di Pekon Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.
2. Hak dan kewajiban suami istri yang pisah ranjang selama bertahun-tahun. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pada dasarnya suami dan istri yang telah melaksanakan pernikahan memiliki hak dan kewajibannya dalam menjalani

bahtera rumah tangga, akan tetapi beriring berjalan nya waktu ketika terjadi konflik dalam rumah tangga sering kali suami dan istri memilih untuk pergi dari rumah mereka bahkan sampai waktu yang cukup lama. Hal ini membuat masing-masing dari mereka tidak patuh akan hak dan kewajiban nya sebagai suami dan istri.

Adapun sub fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pisah ranjang selama bertahun-tahun di Pekon Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus
2. Pandangan Hukum islam terhadap suami istri pisah ranjang selama bertahun-tahun akibat suami selingkuh di Pekon Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus
- 3.

D. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya suami istri pisah ranjang selama bertahun-tahun di Pekon Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana pandangan hukum islam tentang suami istri pisah ranjang selama bertahun-tahun di Pekon tersebut?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya suami istri pisah ranjang selama bertahun-tahun di Pekon Waykerap.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam tentang suami istri pisah ranjang selama bertahun-tahun di pekon tersebut.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagaimana pandangan hukum islam terhadap suami istri pisah ranjang selama bertahun-

tahun khususnya untuk masyarakat Pekon Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus

2. Secara praktis penelitian ini bisa digunakan untuk memenuhi salah satu syarat akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Uin Raden Intan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada dasarnya suatu keluarga tidak luput dari sebuah masalah, permasalahan pasangan suami istri sering kali terjadi sampai mereka melakukan pisah ranjang tak hanya dalam waktu yang singkat bahkan sampai bertahun-tahun, hal ini yang terjadi di pekon waykerap kecamatan semaka kabupaten tanggamus sehingga mengakibatkan tidak terciptanya keluarga yang harmonis. Dalam hal ini peneliti mengambil beberapa skripsi dan jurnal yang relevan dan sudah diuji ke absahannya.

1. Skripsi yang ditulis dari Roaida Universitas Islam Negeri Radean Intan Lampung Fakultas Syari'ah Tahun 2021 dengan judul "Hak dan Kewajiban Suami Istri Pisah Ranjang Menurut Empat Mazhab". Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban suami istri pisah ranjang menurut keempat mazhab ialah gugur atau yang bersangkutan tidak mendapat haknya. Namun apabila terdapat pendapat dari Mazhab Syafi'i yaitu apabila pisah ranjang disebabkan oleh suami maka seorang hakim memutuskan orang yang adil untuk mengambil nafkah dari suaminya untuk memberikan kepada istrinya namun apabila disebabkan oleh kedua belah pihak maka hakim memutuskan seorang yang adil untuk memberikan hak mereka berdua. Ketika mereka berdua diketahui siapa yang berbuat zolim maka hak tersebut dicegah untuk yang zolim.
2. Skripsi yang ditulis dari Wahidah Universitas Islam Negeri Antasari Fakultas Syari'ah Banjarmasin Tahun 2021 dengan judul "Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Pada Rumah Tangga Yang Berpisah Ranjang (Studi

Kasus Di Desa Bambang Kabupaten Batola)”. Peneliti menyimpulkan bahwa rumah tangga yang pisah ranjang masih memiliki hak dan kewajiban sebagai suami istri, akan tetapi masih ada suami istri yang tidak memenuhi tanggung jawab seperti pada penelitian ini terdapat satu keluarga yang mana suaminya nusyuz terhadap istri dan anaknya, karena lari dari tanggung jawab sebagai orang tua.

3. Skripsi yang ditulis dari Nurul Azmi Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum Tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Yuridis Bagi Pasangan Suami Istri Yang Pisah Ranjang Akibat Pertengkaran Sebagai Akibat Perceraian Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Pada Pengadilan Agama Medan)”. Peneliti menyimpulkan akibat hukum pisah ranjang karena pertengkaran sebagai penyebab perceraian berdampak terhadap harta benda perkawinan yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat pula berdampak pada hak asuh anak dan perwalian anak yang diatur dalam pasal 246 kitab undang-Undang hukum perdata (KUHAP), pasal 45 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 105 kompilasi hukum islam. Dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang mengakibatkan pisah ranjang dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri maka keputusan hakim menjatuhkan talak satu bain suhrah tergugat.

Dari beberapa literatur di atas dapat disimpulkan bahwasanya pisah ranjang tetap memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sebagai suami istri tetapi yang terjadi pada umumnya ketika suami istri pisah ranjang akibat perselisihan atau pertengkaran suami istri tidak lagi memenuhi kewajiban baik lahir maupun batin, hal ini sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah,

mawaddah, warahmah. Sehingga tidak lagi terwujudnya tujuan dari pada perkawinan yang mereka laksanakan. Dari literatur diatas memiliki kesamaan kesamaan dengan judul skripsi ini yaitu mengenai pisah ranjang ditinjau dari perspektif hukum islam.

Perbedaan dari kajian terdahulu di atas dengan judul “Pandangan Hukum Islam Tentang Suami Istri Pisah Ranjang Betahun-Tahun (Studi Pekon Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)”. Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah menitik beratkan kepada Faktor-faktor penyebab suami istri pisah ranjang dan Pandangan Hukum Islam terhadap suami istri pisah ranjang selama bertahun-tahun.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengadakan penelitian dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek penelitian. Menurut Kartini Kartono, Metode Penelitian dapat diartikan sebagai “Cara-cara berfikir dan untuk mencapai tujuan penelitian”.⁷ Dalam hal ini penulis melakukan penelitian mengenai beberapa masalah actual yang ada di tengah masyarakat. Adapun objek penelitian lapangan tersebut adalah Suami Istri Pisah Ranjang Bertahun-tahun di Pekon Waykerap.

Selain penelitian lapangan yang dilakukan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) sebagai salah satu pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai buku yang ada dipergustakaan

⁷ Kartini Katrono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2006), 23.

yang relevan dengan masalah yang dingkat untuk diteliti.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur.⁸ Dalam penelitian ini metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, diinterpretasikan, dan kemudian disimpulkan.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis-jenis data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber pertama berupa hasil wawancara dan informasi, dalam hal ini peneliti dapat memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen yang telah di tetapkan sedangkan informasi yang di maksud hal ini adalah suami istri yang pisah ranjang sealama bertahun-tahun di Pekon Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. Bahan hukum yang dapat digunakan yaitu bahan hukum yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang.⁹ Dalam tulisan ini dapat berupa Al-Qur'an dan Undang-Undang Perkawinan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder umumnya berupa dokumen, buku, skripsi, makalah,

⁸ Sudaryono, *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Methode* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 88.

⁹ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 133.

artikel, internet, jurnal. Adapun teknik pengumpulan yang dilakukan dengan cara membaca, merangkum, serta mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.¹⁰ Dalam hal ini populusi nya adalah adalah 3 pasang suami istri yang pisah ranjang bertahun-tahun di Pekon Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

b. Sampel

Sampel adalah bagian populasi yang dianggap mewakili data yang diteliti, sampel yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki kareteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewaikili populasi.

Mengingat populasi tidak sampai seratus orang maka semuanya akan dijadikan sampel yaitu hanya terdapat 3 pasang suami istri yang melakukan pisah ranjang.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode wawancara (interview)

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumber nya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden yang sedikit.¹¹ Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menyiapkan bebrapa

¹⁰ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 120.

¹¹ Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Mix Methode* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 222.

daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber untuk mendapat data yang akurat dan tidak menyimpang dari pembahasan yang akan diteliti. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan kepada suami istri yang melakukan pisah ranjang di Pekon Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter, data yang relevan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan kebijakan. Teknik dokumentasi ini mencari data tentang hal-hal yang bersangkutan dengan permasalahan yang berupa catatan, buku, surat kabar atau Koran, jurnal dan lainnya yang sesuai dengan permasalahan.

c. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau untuk menjawab pertanyaan penelitian observasi dilakukan Di Pekon Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

5. Metode Pengelolaan Data

Pengelolaan data adalah memilih secara hati-hati, menyusun dan mengatur data yang tepat dan relevan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pengelolaan data ini adalah bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengelolaan data, data tersebut dapat memberikan jalan keluar dalam pemecahan suatu

permasalahan dalam suatu penelitian. Data mentah yang telah diperoleh perlu di pecah dalam kelompok-kelompok, dikategorikan, dilakukan manipulasi serta diperras dengan sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang teliti. Ada beberapa tahapan dalam mengumpulkan data diantara yaitu :

a. *Editing* (pemeriksaan data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.

b. *Classifying* (Klarifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan data baik yang berasal dari wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung dilapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh menjadi mudah dibaca dan dapat dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperoleh peneliti.¹²

c. *Concluding* (Kesimpulan)

Kesimpulan yaitu langkah terakhir untuk proses pengelolaan data. Kesimpulan ini yang menjadi sebuah data terkait objek penelitian.

d. Analisis Data

Setelah keseluruhan dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data menggunakan metode berpikir deduktif yang berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit. Metode analisis pada penelitian ini dengan menggunakan pendekatan Analisis Deskriptif Kualitatif. Deskriptif adalah suatu

¹² Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2004), 104-105.

penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan yang diteliti secara objektif.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini maka diperlukan adanya sistematika pembahasan, sehingga pembaca dapat memahami skripsi ini dengan mudah, adapun sistematika tersebut terbagi ke dalam beberapa bab, yaitu :

Bab pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan masalah-masalah yang erat kaitannya dengan skripsi, dan sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan mengenai skripsi ini, yang meliputi : Penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Kemudian dilanjutkan bab kedua, landasan teori yang meliputi: tentang perkawinan yang di dalamnya memuat definisi perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, tujuan perkawinan, hikmah disyariatkan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan, talak Menurut Hukum Islam, dan pisah ranjang.

Kemudian bab ketiga, Berisikan mengenai objek penelitian yang meliputi: gambaran umum Pekon Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, Letak Geografis Pekon Waykerap, Luas Wilayah Pekon Waykerap, Pekerjaan Masyarakat Pekon Waykerap, Kasus Suami Istri Pisah Ranjang, Faktor Penyebab Suami Istri Pisah Ranjang Bertahun-Tahun di Pekon Waykerap.

Kemudian bab keempat, merupakan analisis penulis terhadap Faktor-faktor Penyebab Suami Istri Melakukan Pisah Ranjang Selama Bertahun-Tahun dan Pandangan Hukum Islam Terhadap Suami Istri Pisah Ranjang Selama Bertahun-Tahun

Kemudian bab kelima, yaitu berisi penutupan meliputi kesimpulan dan rekomendasi yang membangun dan diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang ada.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “*kawin*” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis ; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹³ Perkawinan pada umumnya disebut juga “*pernikahan*”, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.¹⁴ Kata *nikah* sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.¹⁵

Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan nikah :

*“Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya “.”*¹⁶

Jika diperhatikan dari definisi diatas tampaknya hanya dibuat dengan melihat satu sisi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Pada dasarnya setiap perbuatan hukum itu memiliki tujuan dan akibat maupun pengaruhnya. Hal inilah yang perlu diperhatikan oleh manusia sebelum melakukan suatu perbuatan hukum, karena perkawinan

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

¹⁴ Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul Al-Salam* (Bandung: Dahlan, 1991), 109.

¹⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut: Dar’al-Fikr, 1989), 29.

¹⁶ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahhab* (Singapura: Sulaiman Mar’iy, 2008), 30.

bukan hanya tentang suatu kebolehan dalam melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga persoalan tanggung jawab, perhatian, serta rasa cinta kasih sayang. Hal inilah yang kemudian sering kali dilalaikan oleh manusia dalam melakukan perbuatan hukum, oleh karena nya suatu pernikahan sering kali berakhir di Pengadilan Agama yang disebabkan oleh kurangnya keseimbangan antara suami dan istri, sehingga perlu dilakuka penegasan dari arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan berhubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip dari Zakiah Darajdat :

عَقْدٌ يُبَيِّنُ حُلَّ الْعَشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَيُحَدِّدُ مَالِكِيَهُمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاِجَابَاتٍ.¹⁷

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.”

Dari pengertian perkawinan tersebut mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri serta melaksanakan pergaulan hubungan suami istri yang dilandasi tolong menolong. Perkawinan termasuk kedalam pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan yaitu mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut :

¹⁷ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary.32

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd, menjelaskan bahwa terjadi perbedaan pendapat di antara segolongan fuqaha, yakni Jumhur Ulama berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *sunnat*. Golongan *Zahiriyah mutaakhhirin* berpendapat bahwa nikah itu hukumnya wajib. Para ulama Malikiyah *mutaakhhirin* berpendapat bahwa nikah itu hukumnya wajib untuk sebagian orang, *sunnat* untuk sebagian lainnya dan *mubah* untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.¹⁸

Menurut Ibnu Rusyd perbedaan pendapat ini terjadi disebabkan oleh adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadits-hadits yang berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, *sunnat*, ataukah mungkin *mubah*. Ayat An-Nisa ayat 3 berikut :

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006), 16.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ
 مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (An-Nisa : 3)

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa nikah itu hukumnya wajib bagi sebagian orang, dan sunnat bagi sebagian yang lain, dan mubah bagi yang lain, pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. *Qiyas* seperti inilah yang disebut dengan *qiyas mursal*, yakni suatu *qiyas* yang tidak mempunyai dasar penyandaran. Kebanyakan ulama mengingkari *qiyas* tersebut, tetapi dalam mazhab Maliki tampak jelas dipegangi.

Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum *syara'* yang lima, adakalanya wajib, *haram*, *makruh*, *sunnat (mandub)*, dan adakalanya *mubah*.¹⁹ Ulama Syafi'iyah mengatakan hukum asal nikah adalah mubah, di samping ada yang sunnat, wajib, haram dan ada yang makruh.²⁰ Masyarakat Indonesia pada umumnya memandang bahwa hukum asal

¹⁹ Abdurrahman Al-jaziri, *Kitab Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah* (Mesir: Dar al-Irsyad, 2011), 4.

²⁰ Abdurrahman Al-jaziri, *Kitab Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah* (Mesir: Dar al-Irsyad, 2011), 6.

melakukan perkawinan adalah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi oleh pendapat ulama Syafi'iyah.

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, jika dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakan perkawinan, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh maupun mubah.²¹

a. Melakukan Perkawinan Hukumnya Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari kemaksiatan.

b. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Sunnat atau Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi jika tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan baginya adalah *sunnat*. Alasan menetapkan hukum sunnat itu ialah anjuran Al-Qur'an seperti tersebut dalam surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ
 إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

²¹ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh II* (Jakarta: Depag, 1986), 59-62.

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (An-Nur ayat 32)

c. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

Hal ini termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang melaksanakan perkawinan dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang akan dikawini itu tidak diurus hanya semata-mata agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.

d. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak terjerumus kedalam perbuatan zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang tersebut tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri yang baik.

e. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya *Mubah*

Bagi orang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan, tetapi apabila tidak melakukannya tidak dikhawatirkan akan tergelincir dalam perbuatan zina dan apabila melakukan

perkawinan juga tidak dikhawatirkan akan melantarkan isterinya. Perkawinan tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan untuk menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera. Hukum *mubah* ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melaksanakan perkawinan. Seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

a. Pengertian Rukun, Syarat dan Sah

“Rukun yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu’ dan *takbiratul ihram* untuk shalat. Atau dapat dikatakan pula unsur ialah suatu unsur *vital* dalam pekerjaan”. Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.²²

“Syarat yaitu sesuatu mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk kedalam rangkaian pekerjaan tersebut, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau dalam islam, calon pengantin pria dan wanita harus beragama islam.²³

“Sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun syarat”.²⁴

²² Abdul Hamid Hakim, *Mubadi Awwaliyah* (Jakarta: Asa’adah Putra, 1976), 9.

²³ Abdul Hamid Hakim, *Mubadi Awwaliyah*, (Jakarta: Asa’adah Putra, 1976), 36.

²⁴ Abdul Hamid Hakim, *Mubadi Awwaliyah*, (Jakarta: Asa’adah Putra, 1976), 43.

b. Rukun Perkawinan

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu sebagai berikut :

- 1) Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan
- 2) Adanya wali dari pihak perempuan
- 3) Adanya dua orang saksi pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad tersebut.
- 4) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah, para ulama berbeda pendapat menurut Imam Malik rukun nikah itu ada lima macam yaitu :

- Wali dari pihak perempuan
- Mahar (mas kawin)
- Calon pengantin laki-laki
- Calon pengantin wanita
- Sighat akad nikah

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu :

- Calon pengantin laki-laki
- Calon pengantin perempuan
- Wali
- Dua orang saksi
- Sighat akad nikah²⁵

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya *ijab* dan *qabul* saja (yaitu akad yang dilaksanakan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat macam yaitu :

- *Sighat* (ijab dan qabul)
- Calon pengantin perempuan

²⁵ Slamet Abidin dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 64-68.

- Calon pengantin laki-laki
- Wali dari pihak calon pengantin perempuan²⁶

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti terlihat di bawah ini :

- a). Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan
 - b). Adanya wali
 - c). Adanya dua orang saksi
 - d). Dilakukan dengan *sighat* tertentu²⁷
- c. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya suatu perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Secara garis besar syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua yaitu :

- 1) Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi, perempuannya itu bukan orang yang haram untuk dinikahnya, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun haram untuk selama-lamanya.
- 2) Akad nikahnya dihadiri para saksi²⁸

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut :

1. Syarat-syarat kedua mempelai
 - a. Syarat-syarat pengantin pria²⁹

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan *ijtihad* para ulama, yaitu :

²⁶ Wahbah Al-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, 36.

²⁷ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh II* (Jakarta: Depag, 1986), 38.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dar'al-Fikr, 1983), 48.

²⁹ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 38-

- 1) Calon suami beragama Islam
 - 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
 - 3) Orangnyanya diketahui dan tertentu
 - 4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon isteri.
 - 5) Calon mempelai laki-laki tahu / kenal pada calon isteri serta tahu betul calon isterinya halal baginya.
 - 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melangsungkan Perkawinan.
 - 7) Tidak sedang melakukan *ihram*.
 - 8) Tidak mempunyai isteri yang dimadu dengan calon istri.
 - 9) Tidak sedang mempunyai istri empat
- b. Syarat-syarat pengantin wanita³⁰
- 1) Beragama Islam atau ahli Kitab
 - 2) Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci)
 - 3) Wanita itu tentu orangnya
 - 4) Halal bagi calon suami
 - 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam masa '*iddah*
 - 6) Tidak dipaksa / *ikhtiyar*
 - 7) Tidak dalam keadaan *ihram* haji atau umrah
2. Syarat-syarat *Ijab Kabul*

Suatu perkawinan wajib dilakukan dengan *ijab* dan *Kabul* secara lisan. Hal inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang yang disabilitas dalam hal ini bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, sedangkan *Kabul* dilakukan oleh mempelai pria atau wakilnya.

Menurut Imam Hanafi, *Ijab* boleh dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya dan *Kabul* oleh pihak

³⁰ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fqh*, 41.

mempelai perempuan dalam hal ini wali wakilnya apabila perempuan itu telah *baligh* dan berakal, dan boleh sebaliknya. *Ijab* dan *Kabul* dilakukan di dalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara *ijab* dan *Kabul* yang merusak kesatuan *akad* dan kelangsungan *akad*, dan masing-masing *ijab* dan *Kabul* dapat didengar baik oleh kedua belah pihak serta para saksi.³¹ Namun menurut Imam Hanafi beliau membolehkan adanya jarak antara *ijab* dan *Kabul* asal masih dalam satu majelis dan tidak ada hal-hal yang menunjukkan salah satu pihak berpaling dari maksud *akad* itu.

Menurut Syafi'i dan Hambali lafadh yang digunakan pada saat *akad nikah* adalah lafadh *nikah* atau *tazwij*, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat tersebut terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah. Sedangkan menurut Hanafi beliau membolehkan dengan kalimat lain yang tidak dari Al-Qur'an, misalnya menggunakan kalimat *hibah*, *sedekah*, *pemilikan* dan sebagainya, kata-kata ini adalah majas yang biasa juga digunakan dalam bahasa atau biasa yang artinya perkawinan.

Contoh kalimat *akad nikah* :

أَنْكَحْتُكَ... بِنْتِ... بِمَهْرٍ أَلْفِ رُؤْيِيَّةٍ حَالاً.

“*Aku kawinkan engkau dengan.....binti..... dengan mas kawin Rp. 1000 tunai*” *Jawab* atau kalimat *Kabul* yang digunakan *wajiblah sesuai dengan ijab*.

Pada saat *akad nikah* wajib dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki, muslim, *baligh* berakal, melihat (tidak buta), mendengar (tidak tuli) dan mengerti tentang maksud *akad nikah* dan juga adil. Dalam hal ini saksi merupakan syarat sah perkawinan.

³¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003), 57.

Menurut Hanafi dan Hambali saksi itu boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan ; sedangkan menurut Hanafi, boleh saksi itu dua orang buta atau dua orang *fasik* (tidak adil).³²

3. Syarat-syarat Wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaklah seorang *laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik)*³³.

Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan. Perempuan yang telah *baligh* dan berakal menurutnya boleh mengawinkan dirinya sendiri, tanpa wajib dihadiri oleh dua orang saksi; sedangkan Malik berpendapat, wali adalah syarat untuk mengawinkan perempuan bangsawan, bukan untuk mengawinkan perempuan awam.³⁴

Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat tentang akad nikah perempuan yang berakal dan sudah dewasa sebagai berikut :

Sesungguhnya seorang perempuan yang berakal dan dewasa berhak mengurus langsung akan dirinya sendiri, baik ia gadis ataupun janda, akan tetapi yang disukai adalah apabila ia menyerahkan akad perkawinan kepada walinya, karena menjaga pandangan yang merendahkan dari laki-laki lain apabila ia melakukan sendiri akad nikahnya

Namun bagi walinya yang *'ashib* (ahli waris) tidak berhak menghalanginya, kecuali apabila ia melakukan perkawinan dirinya sendiri itu dengan orang yang tidak kufu' (tidak sepadan) atau apabila maskawinnya lebih rendah dari pada mahar mitsil. Bahkan apabila ia mengawinkan dirinya sendiri itu dengan orang yang tidak kufu' dan tanpa kerelaan walinya yang *a'shib* yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan Abu Yusuf adalah ketidaksahan perkawinan itu, sebab tidak semua wali baik

³² Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 76.

³³ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh*, 77.

³⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 60.

dan dapat mengajukan pengaduan kepada hakim, dan tidak semua hakim memberikan keputusan dengan adil, karena itulah mereka berfatwa ketidaksahan perkawinan yang demikian itu untuk mencegah adanya perselisihan.³⁵

Wali yang paling utama itu adalah ayah, kemudian kakek (ayah dari ayah), kemudian saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman (saudara laki-laki ayah), kemudian anak laki-laki dari paman tersebut. Hal ini perlu dijaga dan rawat dengan baik.³⁶

Wali *mujbir* adalah seorang wali yang berhak mengawinkan tanpa menunggu kerelaan yang dikawinkan itu. Menurut Asy-Syafi'i wali *mujbir* adalah ayah dari ayah (kakek). Golongan Hanafiyah berpendapat, wali *mujbir* adalah berlaku bagi *a'shabah* seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila dan orang yang kurang akalnya.

Wali itu disyariatkan berperilaku yang adil maksudnya adalah tidak bermaksiat, tidak *fasik*, orang baik, orang *shaleh*, dan orang yang tidak membiasakan diri berbuat *munkar*.³⁷

4. Syarat-syarat Saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, *baligh*, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.

Akan tetapi menurut golongan Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Dan menurut Hanafi, boleh juga dua orang

³⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 61.

³⁶ Ibid, 63.

³⁷ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh*, 82.

buta dan dua orang *fasik* (tidak adil). Orang tuli, orang tidur, orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.³⁸

Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi ialah sebagai berikut :

- a. Berakal, bukan orang gila
- b. Baligh, bukan anak-anak
- c. Merdeka, bukan budak
- d. Islam
- e. Kedua orang saksi itu mendengar³⁹

Adapun hikmah dengan adanya saksi dalam suatu perkawinan adalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat.

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga ; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁴⁰

Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan. Allah menciptakan manusia untuk mengabdikan dirinya kepada sang Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidupnya, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan. Hukum Islam memerintahkan suami istri

³⁸ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh*, 83.

³⁹ Slamet Abidin dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 64.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh II*, 62.

sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengelola rumah tangga.⁴¹

Adapun jenis kemaslahatan yang dipelihara oleh Syara' antara lain: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam masing-masing skala prioritasnya.⁴²

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.

Mengenai naluri manusia tersebut terdapat dalam ayat 14 surat Ali Imran :

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak....”(Q.S Ali-Imran : 14)

Dari ayat ini terlihat jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan.

Manusia juga memiliki fitrah mengenal kepada Tuhan sebagaimana tersebut pada surat Ar-Rum ayat 30 :

⁴¹ Rahmat Hidayat, Jayusman, Efrinaldi, Mahmudin bunyamin. "Pembagian Harta Bersama Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Al-Izdiwaj* (2021): <http://ejournal.radenintan.ac.id.1>.

⁴² Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Lim Fahimah, Efrinaldi. "Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 13 No. 1 (Juni 2020): <http://ejournal.radenintan.ac.id.3>.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (itulah) agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.”(Q.S Ar-Rum :30)

Tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu :

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, dan juga sungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang⁴³

5. Hikmah Perkawinan

Hikmah adalah rahasia yang terkandung dalam suatu pekerjaan yang belum kita ketahui jika belum mengerjakan pekerjaan tersebut. Menurut Ali Ahmad Al-Jurwawi hikmah-hikmah perkawinan itu antara lain⁴⁴ :

- a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika kita memiliki keturunan yang banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan

⁴³ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh II*, 24.

⁴⁴ Ali Ahmad Al-Jurwawi (Penerjemah : Hadi Mulyo dan Subahus Sarur), *Hikmah Al-Tasyri Wa Falsafatuh (Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam)* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), 256-258.

bersama-sama akan sulit jika dikerjakan secara individual. Dengan demikian berlangsungnya keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.

- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak akan mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan inilah maka nikah disyariatkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tenteram dan dunia semakin makmur.
- c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- d. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Nilai keseimbangan dalam membangun rumah tanggadiwujudkan agar masing-masing pihak dapat memenuhi kewajiban dan menerima haknya.⁴⁵

Adanya isteri akan bisa menghilangkan rasa kesedihan dan ketakutan. Isteri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Isteri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan.

- a. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalakan untuknya. Apabila keutaman dilanggar, maka akan bahaya dari dua sisi, yaitu :

⁴⁵ Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Lim Fahimah, Efrinaldi. "Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 13 No. 1 (Juni 2020): <http://ejournal.radenintan.ac.id>. 38,.

melakukan kehinaan dan timbulnya permusuhan di kalangan pelakunya dengan melakukan perzinahan dan kefasikan. Perkawinan akan menjaga keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah-faedah yaitu memelihara hak-hak dalam warisan. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai isteri tidak mungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya diantara sesama manusia. Hal semacam itu tidak dikehendaki oleh agama dan manusia.

- b. Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada berbuat baik sedikit, Pernikahan pada umumnya menghasilkan keturunan yang banyak.
- c. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amalan perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan isteri, mereka akan mendo'akannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak yang shaleh merupakan amalnya yang tetap yang masih tertinggal meskipun dia telah mati.

Selain hikmah-hikmah di atas, Sayyid Sabiq menyebutkan pula hikmah-hikmah perkawinan sebagai berikut :

- a. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bila mana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan, kacau dan menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan alami dan *biologis* yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks. Dengan kawin, badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram perasaan tenang menikmati barang yang halal. Keadaan yang seperti inilah yang disyariatkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
 لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

- b. Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.
- c. Naluri kebaapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tanggung jawab beristeri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.
- e. Adanya pembagian tugas, di mana yang satu bertugas untuk mengurus dan mengatur rumah

tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami isteri dalam menangani tugas-tugasnya.

Dengan perkawinan, diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh Islam di restui, ditopang dan ditunjang.

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan

1. Pengertian Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Pengertian hak secara etimologis berarti hak milik, kepunyaan, dan kewenangan.⁴⁶ Secara *defenitif* hak merupakan unsur *normatif* yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan serta menjamin akan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan mabatnya. Ketentuan nash menunjukkan bahwa beban perekonomian keluarga dibebankan kepada suami. Suami wajib memenuhi nafkah untuk istri dan anak-anaknya sesuai dengan kelayakan dan kemampuan yang dimiliki.⁴⁷ Namun dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan, agama mengatur hak-hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Jadi yang dimaksud dengan hak disini adalah sesuatu yang merupakan hak milik atau dapat dimiliki oleh suami istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Hak ini hanya dapat dipenuhi dengan memenuhinya, membayar atau dapat juga hilang seandainya yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain.

Kewajiban berasal dari kata wajib yang artinya harus. Dalam kamus Bahasa Indonesia kewajiban dapat diartikan

⁴⁶ Darminta, W.J.S. Poerwa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet-1 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 339.

⁴⁷ Rahmat Hidayat, Jayusman, Efrinaldi, Mahmudin bunyamin. "Pembagian Harta Bersama Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Al-Izdiwaj* (2021): <http://ejournal.radenintan.ac.id>.84 .

dengan sesuatu diwajibkan, sesuatu yang harus dilakukan, jadi yang dimaksud dengan kewajiban dalam hubungan suami istri adalah hal-hal yang dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.⁴⁸ Penunaian kewajiban dalam Agama Islam merupakan hal yang sangat penting, karena Agama Islam datang untuk membahagiakan manusia. Hal ini memberi pengertian bahwa menunaikan kewajiban adalah kebahagiaan. Sebab menunaikan kewajiban berarti memberikan hak orang lain bila semua hak orang lain telah diberikan maka tidak ada lagi *Kezaliman*. Dengan demikian antara hak dan kewajiban terdapat perbuatan timbal balik, dalam arti kata tidak dapat dipisahkan dimana ada hak disitu ada kewajiban. Karena apa yang menjadi hak seseorang menjadi kewajiban orang lain. Setiap manusia tidak lepas dari hak dan kewajiban. setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinannya. Agama Islam mengatur tentang hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Masing-masing suami istri jika menjalankan kewajiban dan memperhatikan tanggungjawabnya maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami istri. Dengan demikian terwujudlah keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama yaitu *sakinah mawaddah dan warahmah*.

2. Bentuk Hak dan Kewajiban Suami istri

a. Hak dan Kewajiban Suami

Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri setelah adanya akad nikah yang sah, ini merupakan kewajiban istri dan hak suami. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang mana Islam menganjurkan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga. Dalam Islam taat kepada suami, istri wajib

⁴⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet.Ke-1 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), 126.

menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, ialah melaksanakan tugas-tugas kerumah tanggaan dirumah seperti keperluan sehari-hari, membuat suasana menyenangkan dan penuh ketentraman baik itu bagi suami maupun anak-anak, mengasuh dan mendidik anak-anak dan lain sebagainya.⁴⁹ Ali bin Abi Thalib dan istrinya, Fatimah pernah mengadu kepada Rasulullah tentang pembagian tugas dalam membina rumah tangga. Rasulullah memutuskan, bahwa Fatimah bekerja dirumah, Ali bekerja mencari nafkah diluar rumah (Riwayat At-jurjani). Begitu pula Rasulullah SAW sendiri, sering meminta pertolongan kepada istrinya untuk mengerjakan tugas-tugasa rumah tangga, seperti kata beliau : ya Aisah,tolong ambilkan air minum, tolong ambilkan makanan dan sebagainya. Semua ini menjadi dalil, bahwa istri berkewajiban bekerja dirumah menyelenggarakan rumah tangga. Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228:

وَمَنْ مِّثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁵⁰

Adapun kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah *zahir*, sesuai dengan syariat Islam. Yang mana setelah terjadi akad nikah yang sah maka suami wajib menunaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Kewajiban suami disebabkan

⁴⁹ Humaidi Tatapangarsa, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Klam Mulia, 1993), 22.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: CV Diponegoro, 2002), 39.

perkawinan. Dalam memberi nafkah zahir suami wajib memberi nafkah kepada istri yang taat, baik makanan, pakaian, mauun tempat tinggal, pekakas rumah dan sebagainya sesuai dengan kemampuan dan keadaan suami.⁵¹ Suami wajib memberi pendidikan serta nasehat terhadap istri. Memberi pendidikan merupakan kewajiban suami dalam hal ini tidak bertentangan dengan Islam yang mana Islam menganjurkan untuk memberi pendidikan agama. Sabaliknya pendidikan suami kepada istri yang tidak mempunyai pendidikan agama, sebaliknya kalau suami yang tidak tahu maka istrilah yang mengajar atau yang mengingatkan. Adapun kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang harus ditunaikan istri.⁵² Suami adalah pemimpin maka ia bertanggung jawab atas nafkah anak dan istri. Namun kenyataannya istri ikut mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.⁵³ Antara lain kewajiban tersebut adalah:

- 1) Kepatuhan dalam Kebaikan Hal ini disebabkan karena dalam setiap kebersamaan harus ada kepala yang bertanggung jawab, dan seorang laki-laki (suami) telah ditunjuk oleh apa yang ditunaikannya berupa mahar dan nafkah, untuk menjadi tuan rumah dan penanggung jawab pertama dalam keluarga. Maka tidak heran jika ia memiliki untuk dipatuhi. Ketaatan istri terhadap suami merupakan sesuatu yang sangat ditekankan dalam Islam. Bahkan istri tidak boleh mengerjakan amalan-amalan sunat jika merugikan suami. Termasuk juga yang harus ditaati istri

⁵¹ Tatapangarsa, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, 20.

⁵² Tatapangarsa, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, 21.

⁵³ Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Lim Fahimah, Efrinaldi.

"Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 13 No. 1 (Juni 2020): <http://ejournal.radenintan.ac.id>. 10.

adalah apabila suami melarangnya bekerja jika pekerjaan tersebut bisa mengurangi hak dari suami, disamping itu bagi istri yang bekerja juga disyaratkan bahwa pekerjaan tersebut harus sesuai dengan kodratnya sebagai wanita.⁵⁴

- 2) Memelihara diri dan harta suaminya ketika ia tidak ada. Diantara pemeliharaan terdapat diri suami adalah memelihara rahasia-rahasia suaminya. Dan jika tidak mengizinkan untuk masuk kedalam rumah kepada orang lain yang dibenci oleh suaminya. Dan diantara lain pemeliharaannya terhadap harta suami adalah tidak boros dalam membelanjakan hartanya secara berlebih-lebihan dan tidak *mubazir*, dan dibolehkan bagi istri bersedekah dari harta suami istri yang bekerja sama dalam memperoleh pahala dari Allah.⁵⁵
- 3) Mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya, termasuk didalamnya memelihara dan mendidik anak. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 Allah menerangkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Setiap kali istri diberi beban sesuatu, maka suami pun diberi beban yang sebanding dengannya. Asas yang diletakkan Islam dalam membina rumah tangga adalah asas fitrah dan alami laki-laki mampu bekerja, berjuang dan berusaha diluar rumah. Sementara perempuan lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak dan membuat suasana rumah tangga lebih menyenangkan dan penuh ketenteraman.⁵⁶ Rasulullah SAW pernah memutuskan perkara antar Ali ra dengan istrinya

⁵⁴ Husein Syahata, *Iqtishad Al-Bait Al-Muslim Fi Dau Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, Cet,ke-3 (Jakarta: Gema Insani Perss, 2005), 64.

⁵⁵ Syahata, *Iqtishad Al-Bait Al-Muslim Fi Dau Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, 64.

⁵⁶ Syahata *Iqtishad Al-Bait Al-Muslim Fi Dau Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, 65.

Fatimah yang merupakan putri dari Rasulullah. Beliau memutuskan Fatimah bekerja dirumah, dan Ali bekerja mencari nafkah diluar rumah. Diriwayatkan bahwa Fatimah pernah datang kepada Rasulullah SAW dan meminta kepada beliau seorang pelayan rumah tangga karena bengkak tangan yang disebabkan oleh pekerjaan dirumah. Saat itu Rasulullah berkata: “ maukah kalian (Ali dan Fatimah) saya tunjukkan yang lebih baik daripada yang kamu minta itu.? Yaitu jika kamu berdua hendak menaiki tempat tidur, baca lah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali dan takbir 33 kali. Ini lebih baik bagi kamu berdua dari pada seorang pelayan rumah tangga.⁵⁷ Istri juga mempunyai kewajiban untuk mengatur pengeluaran rumah tangga, seperti pengeluaran untuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan pengeluaran-pengeluaran lain yang bisa mewujudkan lima tujuan syari'at Islam yaitu memelihara agama, akal, kehormatan, jiwa dan harta. Walaupun sesungguhnya mencari nafkah itu merupakan tugas dan tanggung jawab suami.⁵⁸

b. Hak dan Kewajiban Istri

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Sebagai mana telah dijelaskan diatas. hak istri merupakan kewajiban suami terhadap istri. Hak istri yang harus ditunaikan oleh suami secara garis besar ada dua macam, yaitu hak kebendaan (materi) dan hak bukan kebendaan (*rohani*). Hak kebendaan adalah berupa mahar dan nafkah, sedangkan hak bukan kebendaan adalah

⁵⁷ Ibid, 65.

⁵⁸ Ibid, 66.

perlakuan suami yang baik terhadap istri. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

1) Mahar

Secara bahasa *Shadaq* atau mahar bersasal dari kata “*Shidqu*” yang berarti kesungguhan dan kebenaran. Karena seorang laki-laki merasa benar-benar ingin menikahi wanita yang diinginkannya.⁵⁹ Mahar atau mas kawin adalah suatu pemberian wajib dari laki-laki terhadap perempuan yang disebutkan dalam akad nikah.⁶⁰ Sebagai pernyataan persetujuan lakilaki dan perempuan itu untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dari telaah buku-buku *fiqh* dapat disimpulkan bahwa mahar itu berupa pemberian dari calon laki-laki kepada calon perempuan baik berupa benda maupun uang asalkan tidak bertentangan agama Islam. Banyaknya mahar tidak ditentukan oleh syariat, tetapi harus berpedoman kepada kesederhanaan dan sesuai dengan kemampuan dari calon laki-laki.⁶¹

Dalam AlQur’an surat An-Nisa ayat 4 Allah berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.”⁶²

Mahar merupakan hak mutlak perempuan demikian pendapat sebagian besar ulama, maka tidak boleh bagi suami untuk menunda-nundanya jika telah diminta oleh istri. Ataupun tidak boleh

⁵⁹ Saleh al -Fauzan, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqh.*, Cet,ke-1 (Jakarta: Gema Insani Perss, 2006), 672.

⁶⁰ Abdul aziz, Dahlan dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet,ke-1 (Jakarta: PT. Ichtiar baroe Van Hoeve, 1996), 1041.

⁶¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet,ke-34 (Bandung: Sinar Baru Algersido, 1994), 393.

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 59.

bagi suami untuk meminta kembali mahar itu yang telah diberikan kepada istri, tetapi apabila istri mengalah dan tidak menuntut apapun dari mahar itu atau direlakan oleh istri, maka tidak mengapa ia mengambalnya.

2) Nafkah

Nafkah secara bahasa berarti belanja atau kebutuhan pokok dimaksud adalah keperluan yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkan. Seorang istri tidak memberi nafkah terhadap dirinya sendiri meskipun ia kaya, melainkan suami yang harus memberi nafkah, karena ia adalah pemimpin dalam keluarga (kepala rumah tangga) yang bertanggung jawab mengenai istrinya. Agama mewajibkan suami membelanjai istrinya, oleh karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri itu menjadi miliknya suami. Karena suami berhak menikmati secara terus-menerus.⁶³

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, Allah SWT berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.”⁶⁴

Adapun yang dimaksud dengan para ibu adalah istri-istri, dan para ayah adalah suami-suami.⁶⁵ Adapun nafkah yang harus dipenuhi oleh suami meliputi: pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya pengobatan rumah sakit, dan

⁶³ Abdul aziz, Dahlan dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 399.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 45.

⁶⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Khumsah*, Cet,ke-3 (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2005), 400.

termasuk biaya pendidikan anak. Pada dasarnya prinsipnya ketentuan wajibnya adalah jika ditinggalkan akan menghilangkan karakter "Mu'asyarah bi a-ma'ruf" yang telah diperintahkan Allah. Konsekuensi dari penerimaan hak tersebut adalah istri wajib kepada suami tinggal dirumah, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Istri berhak menerima nafkah selama masih dalam ikatan perkawinan dan istri tidak durhaka atau karena halhal yang lain yang menyebabkan istri terhalangi untuk menerima nafkah hal ini sejalan dengan kaidah : "setiap orang yang berhak menahan hak orang lain atau mamfaatnya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya".⁶⁶

3) Diperlakukan adil apabila suami berpoligami
Perlakuan adil yang dimaksud disini mencakup seluruh aspek rumah tangga. Seperti nafkah hidup, rumah, pakaian dan sebagainya hari atau giliran malam masing-masing istri. Adapun adil dalam hal cinta dan kasih sayang akan sangat sukar dilaksanakan oleh manusia walaupun demikian janganlah hendaknya karena kecintaan kepada istri yang satu menyebabkan istri yang lain terlantar atau terkatung-katung hidupnya.⁶⁷

Inilah yang dimaksud oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا إِذَا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

“ Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin

⁶⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Khumsah*,

⁶⁷ Abdul aziz, Dahlan dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam*, 400.

*berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*⁶⁸

- 4) Diperlakukan dengan baik, berlemah lembut dan bemesraan

Kebutuhan istri terhadap suami tidak hanya sekedar kebutuhan materi yang terbatas pada nafkah materi. Pakaian dan sebagainya saja, melainkan ia memiliki kebutuhan batin untuk diperlakukan secara lemah lembut dan penuh kemesraan. Disenagkan hatinya dan dihibur. Hal ini merupakan kesempurnaan pergaulan secara *ma'ruf*. Karena ada umumnya wanita itu mudah tersinggung dan patah hati.⁶⁹

5) Suami mendatangi istrinya Suami wajib menggauli istrinya paling kurang satu kali dalam sebulan jika mampu. Kalau tidak berarti ia durhaka kepada Allah. Islam menetapkan rambu-rambu yang harus diperhatikan ketika suami mendatangi istrinya. Seperti tidak boleh menggauli istri ketika sedang haid.⁷⁰

6) Memelihara kehormatan Seorang suami harus mengetahui harkat istrinya dan memelihara kemuliaan, maka suami tidak boleh menyakiti istri dengan cacian atau liar. Dan tidak boleh membeberkan rahasia hubungan diantara mereka dihadapan orang lain. Tidak boleh melecehkan keluarganya. Dan tidak boleh memata-matai dan mencari kesalahannya. Diantara hak suami adalah

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 69.

⁶⁹ Abdul aziz, Dahlan dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 401.

⁷⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Khumsah*,

untuk cemburu, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Suami juga tidak boleh membicarakan masalah hubungan ranjang dengan istrinya di hadapan orang lain, apa lagi bersejama ditempat terbuka.⁷¹

c. Hak-Hak Bersama Suami Istri

- 1) Suami istri dihallowkan saling bergaul mengadatkan hubungan seksual.
- 2) Ketetapan keharaman *musyarah* (besanan) diantar mereka, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi.
- 3) Dengan adanya ikatan perkawinan, maka kedua belah pihak saling mewarisi.
- 4) Anak mempunyai nasab yang jelas dari suami.
- 5) Kedua belah pihak wajib bertingkah laku dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup berumah tangga.⁷²

Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan secara terperinci mengenai kewajiban suami istri adalah sebagai berikut:

- 1) Suami istri wajib memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.
- 2) Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anakanak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.

Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepengadilan agama.⁷³

⁷¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Khumsah*,

⁷² Nur,Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Cet,ke-1 (Semarang: Dimas Toba Putra Group, 2006).127.

⁷³ Nur,Djamaan, *Fiqh Munakahat*,

Hukum Islam memerintahkan suami istri sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengelola rumah tangga.⁷⁴ Mengenai pembebanan hak dan kewajiban suami istri tidak hanya diatur dalam kitab suci al-Qur'an tetapi juga telah dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Pasal 80 dan Pasal 83 hingga 84 sebagaimana yang diatur sebagai berikut:

Kewajiban Suami

Pasal 80

(1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

(2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

(5) Kewajiban suami kepada istriya tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

(6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

⁷⁴ Rahmat Hidayat, Jayusman, Efrinaldi, Mahmudin bunyamin."Pembagian Harta Bersama Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Al-Izdiwaj* (2021): <http://ejournal.radenintan.ac.id.1>.

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istrinya *nusyuz*.⁷⁵

Kewajiban Istri

Pasal 83

(1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.

(2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

(1) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika dia tidak mau melaksanakan kewajibankewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

(2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri *nusyuz*.

(4) Ketentuan dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.⁷⁶

Dari pemaparan beberapa Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam di atas tentang hak dan kewajiban suami istri sudah jelas bahwa pasangan suami istri sama-sama memiliki kewajiban, yang harus dipenuhi agar masing-masing pasangan memperoleh haknya. Tidak lain dengan pasangan suami istri yang rumah tangganya sedang di ambang kehancuran dan memutuskan untuk pisah ranjang, maka akan sulit untuk menjalankan kewajibannya sebagai sepasang suami istri yang menyebabkan terbelengkalinya kewajiban suami istri tersebut.

⁷⁵ Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Fikosindo Mandiri, 2016), 34.

⁷⁶ Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, 36.

Pisah ranjang dalam waktu lama juga akan berimplikasi terhadap anak, apabila anak mengetahui kedua orang tuanya melakukan pisah ranjang maka dapat mengganggu psikologi dan memengaruhi pola pikir anak terhadap orang tuanya. Selain itu, jika anak mengetahui kedua orang tuanya tidak saling bertegur sapa dan tidak saling memberikan respon, maka lambat laun seorang anak yang berusia dini khususnya akan menirunya. Selain itu kasih sayang dan perhatian orang tua terhadap anaknya akan berkurang, sebab kedua orang tua sudah jarang bersama dan tidak akur lagi.

Dalam UUP No. 1 tahun 1974 (UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak pemeliharaan anak dalam pasal 45, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.⁶ Pemeliharaan dan pendidikan anak adalah hak anak yang harus ditunaikan (kewajiban) orang tua.⁷⁷

C. Talak Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Talak

Perceraian dalam istilah *fiqih* disebut “*talak*” diambil dari kata “*itlaq*” yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah *syara*”, talak yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Al-Jaziry mendefinisikan talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.⁷⁸

Dapat ditarik kesimpulan bahwa talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah

⁷⁷ Khoiruddin nasution, “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia,” *Al-Adalah*, no. 1 (2016): 1–10, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/viewFile/1125/926>

⁷⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 192.

hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak *raj'i*.⁷⁹

Kemudian pengertian perceraian menurut fikih di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, disebutkan perceraian merupakan salah satu akibat putusannya perkawinan, yang mengucapkan ikrar talak harus di depan sidang Pengadilan Agama. Apabila perceraian itu datang dari suami maka istilahnya dengan cerai talak, sedangkan jika datang dari istri disebut cerai gugat.⁸⁰

2. Macam-macam Talak

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak, maka talak dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut⁸¹ :

a. Talak Sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah, dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat yaitu :

- 1) Istri yang di talak sudah pernah digauli, jika talak dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah digauli, maka tidak termasuk kedalam talak *sunni*.
- 2) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama syafi'iyah, perhitungan *iddah* bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Talak terhadap isteri yang telah lepas dari haid (*menopause*) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta

⁷⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 193.

⁸⁰ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 207.

⁸¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 193.

tebusan (*khulu'*), atau ketika istri dalam haid, semuanya tidak termasuk talak *sunni*.

- 3) Talak dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di permulaan, di petengahan maupun di akhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
- 4) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika isteri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak *sunni*.

b. Talak *Bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak *sunni*. Yang termasuk dalam talak *bid'i* ialah :

- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (menstruasi), baik dipermulaan haid maupun di pertengahannya.
- 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.

c. Talak *la sunni wala bid'i*, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak *sunni* dan tidak pula termasuk talak *bid'i*, yaitu :

- 1). Talak yang di jatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli
- 2). Talak yang di jatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid.
- 3). Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak di bagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

a. Talak *sharih*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat di pahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak *sharih* ada tiga, yaitu *talak*, *firaq*, dan *sarah*, ketiga ayat itu disebut dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Al-Zhahiriyah berkata bahwa talak tidak jatuh kecuali dengan penggunaan salah satu dari tiga kata tersebut, karena *syara'* telah mempergunakan kata-kata ini, padahal talak adalah perbuatan ibadah, karenanya diisyaratkan mempergunakan kata-kata yang telah ditetapkan oleh *syara'*, beberapa contoh talak *sharih* ialah seperti suami berkata kepada istrinya :

- 1). Engkau saya talak sekarang juga. Engkau saya cerai sekarang juga.
- 2). Engkau saya *firaq* sekarang juga. Engkau saya pisahkan sekarang juga.
- 3). Engkau saya *sarah* sekarang juga. Engkau saya lepas sekarang juga.

Apa bila suami mejatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak *sharih* maka menjadi jatulah talak itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

a. Talak *Kinayah*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar seperti suami berkata kepada istrinya:

- 1). Engkau sekarang sudah jauh dari diriku.
- 2). Selesaikan sendiri segala urusanmu.
- 3). Jangan lah engkau mendekati ku lagi.
- 4). Keluarlah engkau dari rumah rumah ini sekarang juga
- 5). Pergilah engkau dari tempat ini sekarang juga
- 6). Susullah keluarga mu sekarang juga
- 7). Pulanglah kerumah orang tuamu sekarang juga
- 8). Beriddahlah engkau dan bersihkan kandungan mu itu
- 9). Saya sekarang sudah sendirian dan hidup membujang
- 10). Engkau sekarang telah bebas merdeka.

Ucapan-ucapan tersebut mengandung kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lain.

Tentang kedudukan talak dengan kata-kata *kinayah* atau sindiran ini sebagai mana dikemukakan oleh *Taqiyuddin al-Husainu*, bergantung kepada niat suami. Artinya jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak maka talak tidak jatuh.

Di tinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami berujuk kembali bekas istri, maka talak di bagi menjadi dua macam, sebagai berikut :

- a. Talak *raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya..

Dr. As-Siba'i mengatakan bahwa talak *raj'i* adalah talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaruan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian.

Setelah terjadi talak *raj'i* maka istri wajib *beriddah*, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa *iddah*, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa *iddah* tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa *iddah* tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa *iddah* itu kedudukan talak menjadi talak *ba'in*, kemudian jika sesudah berakhirnya masa *iddah* itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula. *fat* suami, terhitung semenjak suami mati, sebab keberadaan istri yang di

cerai selama masa iddah talak raj'i, istri di anggap masih terikat perkawinan karena suami berhak merujukinya.⁸²

Istri yang ditalak raj'i kemudian ditinggal mati suami dalam masa iddah. Iddahnya berubah menjadi iddah karena w

Talak *raj'i* hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja, berdasarkan firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 229 :

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”
(Q.S. al-Baqarah : 229)

Ayat ini memberi makna bahwa talak yang disyariatkan Allah ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu, tidak sekaligus, dan bahwa suami boleh memelihara kembali bekas istrinya setelah talak pertama dengan cara yang baik, demikian pula setelah talak kedua. Arti memelihara kembali ialah dengan merujuknya dan mengembalikannya kedalam ikatan perkawinan dan berhak mengumpuli dan mempergaulinya dengan cara yang baik. Hak merujuk hanya terdapat dalam talak *raj'i* saja.

⁸² Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka putra, Mahmudin bunyamin, Habib Nur Faizi. “perspektif Masalah mursal terhadap pernikahan suami pada masa iddah istri”. *Al-Izdiwaj*, Vo. 3 No.2 (Desember 2021) : <http://ejournal.radenintan.ac.id>. 48,

b. Talak *ba'in*, yaitu talak yang tidak memberikan hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas isterinya. Untuk kembali dengan bekas isterinya ke dalam ikatan perkawinan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. Talak *bai'n* terdiri dari dua macam, yaitu *talak bai'n shugro* dan *talak bai'n kubro*.

1). Talak *bai'n shugro* ialah talak *bai'n* yang menghilangkan pemikiran bekas suami terhadap isteri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isterinya. Artinya, bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas isteri, baik dalam masa *iddahnya* maupun sesudah masa *iddahnya*. Yang termasuk talak *bai'n shugro* ialah :

- a). Talak sebelum berkumpul
- b). Talak dengan penggantian harta atau yang disebut *khulu'*
- c). Talak karena *aib* (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan, atau semacamnya.

2). Talak *bai'n kubro*, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas isteri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isterinya, kecuali setelah bekas isteri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan *iddahnya*. *Iddah* merupakan masa yang harus di tunggu istri yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah.⁸³ Talak *bai'n*

⁸³ Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka putra, Mahmudin bunyamin, Habib Nur Faizi. “perspektif Masalah mursalah terhadap pernikahan suami pada masa *iddah* istri”. *Al-Izdiwaj*, Vo. 3 No.2 (Desember 2021) : <http://ejournal.radenintan.ac.id>. 48,

kubro terjadi pada talak yang ketiga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“*Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.*”

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap isterinya, talak terdiri dari beberapa macam yaitu sebagai berikut :

- a. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan isterinya dan isteri mendengar secara langsung ucapan suaminya tersebut.
 - b. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada isterinya, kemudian isteri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak sharih dan talak
-

kinayah, maka talak dengan tulisan pun demikian pula. Talak sharih jatuh dengan semata-mata pernyataan talak, sedangkan talak kinayah bergantung pada niat suami.

- c. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang *tuna wicara*. Isyarat bagi suami yang *tuna wicara* (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati.

Sebagian *furuqoha* mensyaratkan bahwa untuk sahnya talak dengan isyarat bagi orang yang *tuna wicara* itu ialah buta huruf. Jika yang bersangkutan mengenal tulisan dan dapat menulis, maka talak baginya tidak cukup dengan isyarat, karena tulisan itu dapat lebih meunjukkan maksud ketimbang dengan isyarat, dan tidak beralih dari tulisan ke isyarat, kecuali darurat, yakni tidak dapat menulis.

- d. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada isterinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada isterinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami mentalak isterinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak tersebut.

D. Pisah Ranjang (*al-hijr*)

1. Pengertian Pisah Ranjang (*al-Hijr*)

Pisah ranjang dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-hijr* secara etimologi berarti meninggalkan, memisahkan dan atau tidak berhubungan dengan objek yang dimaksud. Secara bahasa *al-hijr* berarti seorang suami yang tidak mengauli istrinya, tidak mengajak bicara, dan tidak melakukan hubungan

apapun atau kerja sama dengannya.⁸⁴ *laafaz al-hijr* memiliki beberapa makna, menurut Ibnu Abbas makna al-hijr adalah jika tetap menemaninya tidur akan tetapi dengan memalingkan punggung serta tidak menjimaknya.⁸⁵ Menurut Ibnu Mujahid *al-hijr* bermakna menjauhi pembaringannya, sedangkan menurut pendapat Imam Malik *al-hijr* menekankan memisah dengan sebenar-benarnya pisah atau menjauh.⁸⁶

Berdasarkan pendapat-pendapat terakhir pisahnya suami istri, ketika si istri ditemukan indikasi adanya pembangkangan dengan sebenar-benarnya menjauhi ranjang sang istri selama beberapa waktu sehingga tidak terjadi *jima'*. Lain halnya dengan pendapat Ibnu Abbas, beliau masih mentolerir untuk tinggal satu ranjang, namun dengan posisi tidur saling membelakangi. Pendapat Ibnu Mujahid kiranya agak lebih moderat, namun memiliki kaitan erat dengan pendapat terakhir.

Dalam *khazanah* hukum Islam, *al-hijr* bertujuan memberikan ruang introspeksi dan perbaikan pola komunikasi suami istri secara bertahap. Jeda waktu yang terjadi dalam praktik *al-hijr* diharapkan mampu mengurangi ego salah satu pasangan yang melakukan *nusyûz*, serta menumbuhkan kembali rasa membutuhkan kehadiran pasangan. Hal ini relevan dengan pendapat Iris Krasnow yang menyatakan bahwa faktor yang menjadikan suatu hubungan menjadi lebih kuat adalah ketidakhadiran salah seorang pasangan untuk waktu tertentu.⁸⁷

2. Dasar Hukum Pisah Ranjang (*al-Hijr*)

Menurut tafsir Ibnu Katsir, kandungan surat An-Nisa ayat 34 adalah agar memberi pelajaran

⁸⁴ Ali zyusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010).303.

⁸⁵ Ali Zyusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*,

⁸⁶ Ali Zyusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 304.

⁸⁷ Nur,Djamaan, *Fiqh Munakahat*, 39.

kepada istri yang dikhawatirkan pembangkangannya mula-mula dengan diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka atau pisah ranjang, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.⁸⁸

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Al-Hasan: Bahwa seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah Saw karena telah ditampar oleh suaminya. Bersabdalah Rasulullah Saw: “Dia mesti *dqishash* (dibalas)”. Maka turunlah ayat tersebut (An-Nisa ayat 34) sebagai ketentuan mendidik istri yang menyeleweng. Setelah mendengar penjelasan ayat tersebut pulanglah ia dengan tidak melaksanakan *qishash*.

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari beberapa jalan yang bersumber dari Al-Hasan. Dan dari sumber Ibnu Juraij dan As-Suddi : Bahwa ada seorang istri yang mengadu kepada Rasulullah Saw karena ditampar oleh suaminya (golongan Anshar) dan menuntut *qishash* (balas). Nabi Saw mengabulkan tuntutan itu. Maka turunlah ayat yang artinya “Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-qur’an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu” (Thaha ayat 114) sebagai teguran kepadanya dan ayat tersebut di atas (An Nisa ayat 34) sebagai ketentuan hak suami di dalam mendidik istrinya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Marduwaih yang bersumber dari Ali: Bahwa seorang Anshar

⁸⁸ Asy-Syaikh Ahmad Syakir, *Umdatul At-Tafsir an Al-Haafidz Ibnu Katsir Mukhtasar Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim*, ed. Fathul Mudjib (Jakarta: A Tuqqa, 2004), 211.

menghadap Rasulullah Saw bersama istrinya. Istrinya berkata : “Ya Rasulallah, ia telah memukul saya sehingga berbekas di muka saya”. Maka bersabdalah Rasul Saw : “Tidaklah berhak ia berbuat demikian”. Maka turunlah ayat tersebut di atas (An Nisa ayat 34) sebagai ketentuan cara mendidik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa seorang laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan, yang artinya bahwa seorang suami merupakan pemimpin bagi istrinya hal ini dikarenakan seorang suami memiliki kelebihan diantaranya adalah karena pemberian dan pekerjaan. Dengan demikian maka seorang suami berhak untuk memerintah, melarang, mengatur dan mendidik, tetapi mereka juga memiliki tanggung jawab besar dalam pemeliharaan, penjagaan dan perlindungan. Selanjutnya bagi para istri yang menunjukkan sikap kedurhakaannya, dianjurkan untuk diberikan nasihat dan bimbingan dengan bijaksana dan tutur kata yang baik. Namun, jika gejala-gejala kedurhakaan semakin nampak dan ditunjukkan meskipun telah diberikan nasihat, langkah kedua dianjurkan untuk dilakukan pisah ranjang atau tidak dicampuri. Jika kedua hal ini telah dilakukan namun belum juga mampu mengatasi kedurhakaan istri maka diperbolehkan seorang suami untuk memukul istri namun dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika istri sudah kembali bersikap taat maka sebagai suami selayaknya tidak diperbolehkan untuk menyusahkan istrinya.

Adapun hadis yang dapat dipergunakan sebagai hukum pelaksanaan *al-hijr* adalah berdasarkan hadis dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدَنَا عَلَيْهَا؟ قَالَ أَنْ تُطْعَمَ إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَ إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفْجِحَ.

"Dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi dari ayahnya: Aku bertanya wahai Rasulullah: "apa hak seorang istri atas suami?" Rasul menjawab "memberi makan istri apa yang kamu makan, memberi pakaian sebagaimana yang kamu pakai atau kamu cari, jangan kamu pukul wajah, jangan engkau jelek-jelekkan, jangan melakukan al-hijr kecuali di rumah. (HR. Ahmad)."⁸⁹

Berdasarkan hadist riwayat Abu Dawud di atas, konsep *al-hijr* dapat dilakukan secara sewenang-wenang, akan tetapi ada batasan-batasan yang harus ditaati oleh seorang suami yaitu:

- (1) Tidak boleh mengusir istri dari rumah;
- (2) Tidak boleh mengumbar masalah *al-hijr* keluar dari rumah karena masalah ini adalah masalah domestik rumah tangga;
- (3) Tidak melebihi batas maksimal dalam *al-hijr* sebagaimana dirumuskan oleh para *fuqaha*.⁹⁰

Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَرْزَازِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَرِيمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمَسْلَمٍ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اب يَهْجُرَ إِخَاهُ ثَلَاثَ فَهْرٍ فَوْقَ ثَلَاثِ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ

⁸⁹ Abu Abdullah bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad asy-Saibani Musnd al-Imam Ahmad bin Hambal, Abu Abdullah Bin Muhammad Bin Hambal Bin Hilal Bin Asad Asy-Saibani Musnd Al-Imam Ahmad Bin Hambal, Jilid 33, 226.

⁹⁰ Abu Abdullah bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad asy-Saibani Musnd al-Imam Ahmad bin Hambal,

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ash Shabbah Al Bazzaz] berkata, telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Harun] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Sufyan Ats Tsauri] dari [Manshur] dari [Abu Hazim] dari [Abu Hurairah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari, jika ia tetap mendiamkan hingga lebih dari tiga hari lalu meninggal dunia, maka ia masuk ke dalam neraka." (H.R. Ahmad).⁹¹

Berdasarkan hadis di atas, dapat menjadi dasar hendaknya pembatasan terkait dengan tindakan *al-hijr* dalam bentuk tidak mengajak bicara dilaksanakan tidak lebih dari tiga hari. Diharapkan dalam waktu tiga hari khususnya para istri dan suami dapat menyadari kekeliruannya masing-masing sehingga keduanya dapat berdamai seperti sedia kala. Pemberlakuan *al-hijr* diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada istri terkait posisinya dan kebutuhannya terhadap keluarga. Meskipun bagi istri yang sudah terbiasa hidup terpisah dengan suami cara ini dirasa tidak efektif.⁹²

3. Hikmah Pisah Ranjang

Dalam khazanah hukum Islam, *al-hijr* bertujuan memberikan ruang introspeksi dan perbaikan pola komunikasi suami istri secara bertahap. Jeda waktu yang terjadi dalam praktik *al-hijr* diharapkan mampu mengurangi ego salah satu pasangan yang melakukan *nusyûz*, serta menumbuhkan kembali rasa membutuhkan kehadiran

⁹¹ Abu Daud Sulaiman bin al Asy'ast bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin Amr al-Azdi as-Sijistani Abi Dawud, *No Title*, Jilid 4 (Beirut: Maktaba al-Ishriyyah), 279.

⁹² Abu Daud Sulaiman bin al Asy'ast bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin Amr al-Azdi as-Sijistani Abi Dawud,

pasangan. Hal ini relevan dengan pendapat Iris Krasnow yang menyatakan bahwa faktor yang menjadikan suatu hubungan menjadi lebih kuat adalah ketidakhadiran salah seorang pasangan untuk waktu tertentu.⁹³

Meskipun, sebagian besar pasangan suami istri cenderung berpikir bahwa tidak adanya komunikasi dalam waktu tertentu akan menimbulkan konflik. Iris tidak merekomendasikan pasangan suami istri agar jarang berkomunikasi. Akan tetapi, adanya jeda komunikasi diharapkan mampu menimbulkan kerinduan dan keinginan untuk menjalin hubungan kembali. Begitu pula dengan pisah ranjang yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang melakukan *nusyûz*.⁹⁴

Pisah ranjang hanya dalam pengertian perbedaan ruangan tidur dalam satu rumah. Cara seperti ini digunakan oleh pasangan yang masih saling mencintai dan memiliki keinginan kuat mempertahankan rumah tangganya. Dan tidak sedikit pasangan yang berhasil memperbaiki kualitas hubungan rumah tangganya melalui cara ini.⁹⁵

4. Dampak Pisah Ranjang dalam Waktu Lama

Suami adalah pemimpin maka ia bertanggung jawab atas nafkah anak dan istri. Namun kenyataannya istri ikut mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.⁹⁶ Dalam rumah tangga pasangan suami istri juga memiliki hak dan kewajiban. Adapun dasar hak dan kewajiban suami

⁹³ Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, 39.

⁹⁴ Nur, Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, 40.

⁹⁵ "Pisah Ranjang Memperkuat Ikatan Suami Istri," 2012,

[Http://www.Vemale.Com/Relationship](http://www.Vemale.Com/Relationship)

⁹⁶ Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Lim Fahimah, Efrinaldi.

"Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 13 No. 1 (Juni 2020): <http://ejournal.radenintan.ac.id>. 10.

istri telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, yang terdapat dalam Qur'an surah al-Baqarah ayat 228 :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ ۝

Artinya: *“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.”*⁹⁷



⁹⁷ “Dikutip Dari Al-Qur’an Digital Surah Al_Baqarah Ayat 228,”

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004),
- Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahhab* (Singapura: Sulaiman Mar'iy, 2008).
- Abu Yahya Zakariya Al-Anshary.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006).
- Abdurrahman Al-jaziri, *Kitab Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah* (Mesir: Dar al-Irsyad, 2011) .
- Abdurrahman Al-jaziri, *Kitab Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah* (Mesir: Dar al-Irsyad, 2011) .
- Abdul Hamid Hakim, *Mubadi Awwaliyah* (Jakarta: Asa'adah Putra, 1976).
- Abdul Hamid Hakim, *Mubadi Awwaliyah*, (Jakarta: Asa'adah Putra, 1976).
- Abdul Hamid Hakim, *Mubadi Awwaliyah*, (Jakarta: Asa'adah Putra, 1976).
- Abdul aziz, Dahlan dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam* .
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003).
- Abdul aziz, Dahlan dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*.
- Abdul aziz, Dahlan dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet,ke-1 (Jakarta: PT. Ichtibar baroe Van Hoeve, 1996).
- Abdul aziz, Dahlan dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*.
- Abu Abdullah bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad asy-Saibani Musnd al-Imam Ahmad bin Hambal, Abu Abdullah Bin Muhammad Bin Hambal Bin Hilal Bin Asad Asy-Saibani Musnd Al-Imam Ahmad Bin Hambal, Jilid 33 .
- Abu Abdullah bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad asy-Saibani Musnd al-Imam Ahmad bin Hambal,
- Abu Daud Sulaiman bin al Asy'ast bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin Amr al-Azdi as-Sijistani Abi Dawud, *No Title*, Jilid 4 (Beirut: Maktaba al-Ishriyyah), 279.

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, .
- Abu Daud Sulaiman bin al Asy'ast bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin Amr al-Azdi as-Sijistani Abi Dawud,
- Ali zyusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010).
- Ali Zyusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*,
- Ali Zyusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* .
- Nur,Djamaan, *Fiqh Munakahat*, .
- Dikutip Dari Al-Qur'an Digital Surah an-Nisa' Ayat 34*,
- Asy-Syaikh Ahmad Syakir, *Umdatul At-Tafsir an Al-Haafidz Ibnu Katsir Mukhtasar Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, ed. Fathul Mudjib (Jakarta: A Tuqqa, 2004)
- Ahmad Izzudin, "Praktik Al-Hijr dalam Penyelesaian Nusyuz di Pengadilan Agama,"
- Ahmad Izzudin, "Praktik Al-Hijr dalam Penyelesaian Nusyuz di Pengadilan Agama," *Journal De Jure*, Volume 2 Nomor 7 (Januari 2015):.134-145, <http://ejournal.uinmalang.ac.id>
- Ali Ahmad Al-Jurwawi (Penerjemah: Hadi Mulyo dan Subahus Sarur), *Hikmah Al-Tasyri Wa Falsafatuh (Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam)* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992) .
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006) .
- Basaruddin (Pasangan Suami Istri Pisah Ranjang) "Faktor Penyebab Suami Istri Pisah Ranjang Bertahun-tahun" *Wawancara Dengan Penulis*, 23 Agustus 2022.
- Darji Darmodiharjo, *Praktik Al-Hijr Dalam Penyelesaian Nusyuz Di Pengadilan Agama* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2006) .
- Darminta, W.J.S. Poerwa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet-1 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) .
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994) .
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) .
- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh II* (Jakarta: Depag, 1986) .

- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh II*.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* .
- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh II*.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: CV Diponegoro, 2002) .
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.
- Humaidi Tatapangarsa, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Klam Mulia, 1993) .
- Tatapangarsa, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam* .
- Tatapangarsa., *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*.
- Husein Syahata, *Iqtishad Al-Bait Al-Muslim Fi Dau Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, Cet,ke-3 (Jakarta: Gema Insani Perss, 2005) .
- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2004) .
- Liza (Pasangan Suami Istri Pisah Ranjang) "Faktor Penyebab Suami Istri Pisah Ranjang Bertahun-tahun" *Wawancara Dengan Penulis*, 21 Agustus 2022.
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet.Ke-1 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993) .
- Kartini Katrono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2006) .
- Khoiruddin nasution, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Al-'Adalah*, no. 1 (2016): 1–10, Nur,Djamaan, *Fiqh Munakahat* .
- Nur,Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*.
- Nur,Djamaan, *Fiqh Munakahat*,
- Mat Nazer (Pasangan Suami Istri Pisah Ranjang) "Faktor Penyebab Suami Istri Pisah Ranjang Bertahun-tahun" *Wawancara Dengan Penulis*, 20 Agustus 2022.
- Mat Zurani (Kepala Pekon) "Jumlah Kasus Dan Penyebab Pasangan Suami Istri Pisah Ranjang Bertahun-Tahun Di Pekon Waykerap," *Wawancara dengan penulis*, 16 Agustus 2022.

- Mat Zurani (Kepala Pekon) "Jumlah Kasus Dan Penyebab Pasangan Suami Istri Pisah Ranjang Bertahun-Tahun Di Pekon Waykerap," *Wawancara dengan penulis*, 16 Agustus 2022.
- Mat Zurani (Kepala Pekon) "Jumlah Kasus Dan Penyebab Pasangan Suami Istri Pisah Ranjang Bertahun-Tahun Di Pekon Waykerap," *Wawancara dengan penulis*, 16 Agustus 2022.
- Mat Nuri (Warga), "Gambaran Pekon Waykerap" *Wawancara Dengan Penulis*, 15 Agustus 2022.
- Mat Zurani (Kepala Pekon) "Jumlah Kasus Dan Penyebab Pasangan Suami Istri Pisah Ranjang Bertahun-Tahun Di Pekon Waykerap," *Wawancara dengan penulis*, 16 Agustus 2022..
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Khumsah*, Cet,ke-3 (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2005) .
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Khumsah*, Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Khumsah* .
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Khumsah*, Nur,Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Cet,ke-1 (Semarang: Dimas Toba Putra Group, 2006).127.
- Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul Al-Salam* (Bandung: Dahlan, 1991),.
- Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2016) .
- Nazrun (Pasangan Suami Istri Pisah Ranjang) "Faktor Penyebab Suami Istri Pisah Ranjang Bertahun-tahun" *Wawancara Dengan Penulis*, 20 Agustus 2022.
- <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/464>
- Hasby Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka putra, Mahmudin bunyamin, Habib Nur Faizi. " perspektif Masalah mursalah terhadap pernikahan suami pada masa iddah istri". *Al-Izdiwaj*, Vo. 3 No.2 (Desember 2021) : <http://ejournal.radenintan.ac.id>.

Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka putra, Mahmudin bunyamin, Habib Nur Faizi. “ perspektif Masalah mursalah terhadap pernikahan suami pada masa iddah istri”. *Al-Izdiwaj*, Vo. 3 No.2 (Desember 2021) : <http://ejournal.radenintan.ac.id>.

Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka putra, Mahmudin bunyamin, Habib Nur Faizi. “ perspektif Masalah mursalah terhadap pernikahan suami pada masa iddah istri”.

Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka putra, Mahmudin bunyamin, Habib Nur Faizi. “ perspektif Masalah mursalah terhadap pernikahan suami pada masa iddah istri”. *Al-Izdiwaj*, Vo. 3 No.2 (Desember 2021) : <http://ejournal.radenintan.ac.id>.

Juleha (Pasangan Suami Istri Pisah Ranjang) "Faktor Penyebab Suami Istri Pisah Ranjang Bertahun-tahun" *Wawancara Dengan Penulis*, 19 Agustus 2022.

Rahmat Hidayat, Jayusman, Efrinaldi, Mahmudin bunyamin."Pembagian Harta Bersama Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Al-Izdiwaj* (2021): <http://ejournal.radenintan.ac.id.1>.

Rahmat Hidayat, Jayusman, Efrinaldi, Mahmudin bunyamin."Pembagian Harta Bersama Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Al-Izdiwaj* (2021): <http://ejournal.radenintan.ac.id.84> .

Rohmat, “Dampak Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) Keluar Negeri Terhadap Rumah Tangga,” *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Volume no.3, no. 2 (2011):.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dar’al-Fikr, 1983),

Saleh al -Fauzan, *Al-Mulakhash Al-Fiqh.*, Cet,ke-1 (Jakarta: Gema Insani Perss, 2006).

Sarinah (Pasangan Suami Istri Pisah Ranjang) "Faktor Penyebab Suami Istri Pisah Ranjang Bertahun-tahun" *Wawancara Dengan Penulis*, 24 Agustus 2022.

Syahata, *Iqtishad Al-Bait Al-Muslim Fi Dau Al-Syari’ah Al-Islamiyah*.

Syahata *Iqtishad Al-Bait Al-Muslim Fi Dau Al-Syari'ah Al-Islamiyah*,

Syahata *Iqtishad Al-Bait Al-Muslim Fi Dau Al-Syari'ah Al-Islamiyah*.

Syahata *Iqtishad Al-Bait Al-Muslim Fi Dau Al-Syari'ah Al-Islamiyah* .

Slamet Abidin dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) .

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet, ke-34 (Bandung: Sinar Baru Algersido, 1994) .

Subekti dan R. Tjidosudibio, *Kitab Undang-Undang* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita) .

Sudaryono, *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Methode* (Depok: Rajawali Pers, 2019) .

Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015) .

Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Mix Methode* (Depok: Rajawali Pers, 2019),.

Slamet Abidin dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999) .

Trioktorinda, "Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Buya Hamka Terhadap An-Nisa Ayat 34-35," *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 1 (2017): .

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Fukosindo Mandiri, 2016) .

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, .

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, 5. Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2016).

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut: Dar'al-Fikr, 1989) .

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut: Dar'al-Fikr, 1998),.

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001) .

Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995) .

Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh* .

Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995) .

Zakiah Darajat, *Ilmu Fqh*.

Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*.

Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh* .

Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Lim Fahimah,Efrinaldi.
"Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 13 No. 1 (Juni 2020): <http://ejournal.radenintan.ac.id>.

Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Lim Fahimah,Efrinaldi.
"Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 13 No. 1 (Juni 2020): <http://ejournal.radenintan.ac.id>.

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/viewFile/1125/926>

“Dikutip Dari Al-Qur’an Digital Surah Al_Baqarah Ayat 228,”

Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Lim Fahimah,Efrinaldi.
"Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 13 No. 1 (Juni 2020): <http://ejournal.radenintan.ac.id>.

Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Lim Fahimah,Efrinaldi.
"Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 13 No. 1 (Juni 2020): <http://ejournal.radenintan.ac.id>.

